

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN
RESOR SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021**



Diajukan Oleh:

Mizael Yordan Sitohang

NPM : 190513447
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
TAHUN 2021**



**Diajukan Oleh:
Mizael Yordan Sitohang**

**NPM : 190513447
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8**

TAHUN 2021



Diajukan Oleh:

Mizael Yordan Sitohang

NPM : 190513447
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
G. Aryadi., SH., MH.

Tanggal :

30-5-2023

Tanda tangan:

(Handwritten signature)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
TAHUN 2021**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juni 2023
Tempat : Ruang Pendakwaan 1 Lt.11

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, SH., MH.
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Murni Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2023

Yang menyatakan,

Mizael Yordan Sitohang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021.”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth. Bapak G. Aryadi., SH., MH., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dalam hal ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada banyak pihak yang memberikan pengajaran, nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu:

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ipda Cahya Fitryana S.H., selaku Kaur Mintu Polresta Sleman.
3. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Almarhum Bapak saya yang selalu mendidik dan mengajari saya, dan senantiasa mendoakan saya dari sorga.
5. Ibu saya Vivi Nababan, yang sangat saya cintai yang selalu mendidik saya dengan penuh kasih sayang.

6. Saudara saya, Frans Daniel Yehuda Sitohang yang menjadi abang sekaligus teman yang selalu membantu dan memberikan semangat.
7. Keluarga besar Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (PERMABA) yang menjadi teman selama kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Yosua Tampubolon, Kevin Dony Tampubolon, Kevin Henry Manurung, Ryanto Simanjuntak, Michael Paolo Napitupulu, Daniel Marpaung yang menjadi teman sekaligus keluarga selama berada di Yogyakarta.
9. Bang Alex Gommer, Vijay Martin, Titto Ginting dan teman Studio Kopi lainnya yang memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan juga pada saat penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan hukum ini, tidaklah begitu sempurna sehingga masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Mizael Yordan Sitohang

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1. Manfaat teoritis..... | 5 |
| 2. Manfaat praktis | 5 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 5 |
| F. Batasan Konsep | 9 |
| 1. Pengertian Penerapan | 9 |
| 2. Pengertian Keadilan Restoratif..... | 10 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis Penelitian | 10 |
| 2. Sumber Data | 11 |
| 3. Metode Pengumpulan Data | 11 |
| 4. Lokasi Penelitian | 11 |
| 5. Responden | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Analisis Data | 12 |
| H. Kerangka Skripsi | 12 |
| BAB II | 14 |
| PEMBAHASAN | 14 |
| A. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif | 14 |
| 1. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)..... | 14 |
| 2. Konsep Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Prinsip Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) | 22 |
| B. Tinjauan Tentang Kepolisian | 25 |
| 1. Pengertian Kepolisian..... | 25 |
| 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian | 27 |
| C. Tinjauan tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 | 33 |
| 1. Penerapan Keadilan Restoratif | 33 |
| 2. Tata Cara | 40 |
| D. Hasil Penelitian..... | 46 |
| 1. Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Sleman | 46 |
| BAB III..... | 49 |
| PENUTUP..... | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masalah bagaimana aturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme Keadilan Restoratif diimplementasikan di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan, dengan lokasi penelitian di Polres Sleman. Kemudian dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan mekanisme Restorative Justice sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Perpol No.8 Tahun 2021.

Kata kunci: *Hukum, Keadilan Restoratif, Polres Sleman*

ABSTRACT

This research is based on the problem of how the rule of law is applied to society. The purpose of this research is in accordance with the existing problems, namely to find out how the Restorative Justice mechanism is implemented in society based on the applicable laws and regulations. This study uses empirical research by collecting data directly into the field, with the research location at the Sleman Resort Police. Then by comparing the provisions stipulated in the legislation and the application that occurs in society. The results of this study are that the implementation of the Restorative Justice mechanism is in accordance with the provisions and procedures regulated in statutory provisions, namely Perpol No.8 of 2021.

Keywords: *Restorative Justice, Sleman Resort Police*